Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Volume. 2 Nomor. 2 June 2025
E-ISSN .: 3063-1246; P-ISSN .: 3063-1211, Hal. 81-95
DOI: https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.695
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial

Analisis Pengelolaan APBDes (Studi di Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2024)

Saidi[1*], Laeli Nur Khanifah[2], Farhan Ramadhan[3], Muhamad Fikri[4], Satrio Ramadhan[5]
[1-5]Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten
*Korespondensi penulis: 6670210010@untirta.ac.id**

Abstract*. Corruption remains a longstanding issue that continues to draw attention—not only at the national and regional levels but also at the village level, which serves as the frontline of governance. Since 2015, the Indonesian government has disbursed Village Funds to promote rural development and welfare; however, misuse of these funds frequently occurs. This study focuses on Kadubeureum Village, Serang Regency, which in 2020 became the site of a corruption case involving village officials. A qualitative case study approach was employed, utilizing interviews, observations, and documentation. The findings reveal that community participation in the management of the Village Budget (APBDes) is relatively good, with active involvement from various village groups. However, transparency remains weak due to limited access to information and outdated budget information platforms. The management of the APBDes is not fully open to the public, which undermines community trust. These findings indicate that weak transparency, accountability, and oversight in APBDes management may contribute to the occurrence of corruption at the village level.*

Keywords*: APBDes, Budget, Village.*

Abstrak. Korupsi merupakan permasalahan klasik yang masih menjadi sorotan, tidak hanya di tingkat pusat dan daerah, tetapi juga di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pemerintahan. Sejak 2015, pemerintah menyalurkan Dana Desa untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan desa, namun penyalahgunaannya kerap terjadi. Penelitian ini berfokus pada Desa Kadubeureum, Kabupaten Serang, yang pada tahun 2020 menjadi lokasi kasus tindak pidana korupsi oleh aparat desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes cukup baik dengan keterlibatan aktif berbagai kelompok desa. Namun, transparansi masih lemah akibat kurangnya akses informasi dan tidak diperbaruinya media informasi anggaran. Pengelolaan APBDes belum sepenuhnya terbuka kepada publik, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap APBDes berpotensi mendorong terjadinya praktik korupsi di tingkat desa.

Kata kunci: APBDes, Desa, Anggaran.

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri, termasuk dalam aspek pemerintahan. Pemerintah Desa memiliki peranan yang krusial dalam menyelenggarakan pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan Pemerintah Desa menjadi penting karena posisinya yang dekat dengan masyarakat memungkinkan program-program dari pemerintah pusat dapat lebih mudah dijangkau dan disampaikan secara langsung. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peran desa masih belum sepenuhnya tercapai. Masih banyak masyarakat, terutama

Received: Mei 05, 2025; Revised: Mei 19, 2025; Accepted: Juni 02, 2025; Published: Juni 04, 2025;

di wilayah pedesaan, yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Data berikut memperlihatkan tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan wilayah pada tahun 2024:

Tabel 1. Data tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024

Wilayah	**2024**		
	Semester 1 (Maret)	**Semester 2 (September)**	**Tahunan**
Kota	11.64	11.05	-
Desa	13.58	13.01	-
Kota+Desa	25.22	24.06	-

Sumber: BPS (2024).

Dari data diatas dapat dilihat bahwasannya tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 masih tinggi yaitu sebanyak 24.06 juta jiwa. dari jumlah tersebut, 13,01 juta jiwa atau 54.06% diantaranya adalah masyarakat yang tinggal di desa. Persoalan kemiskinan dan terterbelakangan tersebut bisa kita tarik jauh kebelakang bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada masa pra kemerdekaan, masyarakat desa sering dijadikan sebagai objek eksploitasi oleh pemerintah kolonial dengan cara mempekrjakan mereka secara paksa. Hal itu diperparah oleh sikap aparatur Pemerintah Desa yang cenderung berpihak kepada pemerintah kolonial daripada masyarakat desa. Kondisi tersebut tidak berubah sampai pasca kemerdekaan dimana desa tetap menjadi wilayah yang miskin, tertinggal dan dikesampingkan.

Begitupun pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto yang mengagung-agungkan pertumumbuhan ekonomi, tidak ada perubahan berarti bagi kondisi sosial ekonomi desa. Hanya mereka yang rela bermigrasi ke Kota yang kemudian memiliki peluang mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hal itu diperparah dengan karakteristik rezim Soeharto yang otoriter sehingga membuat demokrasi di desa menjadi tidak berjalan, perekonomian desa tidak berkembang, hingga Aparatur Pemerintahan Desa yang seakan hanya menjadi kaki tangan Pemerintah Pusat. Sedangkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan masyarakat cenderung diabaikan oleh Pemerintah Pusat dan Aparatur Pemerintahan Desa. Pada saat itu, Pemerintah Desa seakan hanya sebagai pengamal kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat (Sentralistik).

Harapan akan terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan desa menguat pasca reformasi, seiring terbukanya ruang demokrasi yang lebih luas. Pemerintah pusat kemudian merumuskan sejumlah kebijakan untuk memberikan otonomi kepada desa, salah satunya melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memperkenalkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mekanisme check and balances di tingkat desa. Namun, kewenangan BPD yang mencakup fungsi pengawasan dan hak mengusulkan pemberhentian kepala desa sering kali memicu konflik internal, sehingga menghambat efektivitas pemerintahan desa. Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk merevisi regulasi tersebut melalui UU No. 32 Tahun 2004. Dalam revisi ini, BPD diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas yang lebih kolaboratif, yaitu menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa serta menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Stabilitas peran Pemerintah Desa dalam mengelola urusan pemerintahan lokal semakin diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang turut menghidupkan kembali fungsi pengawasan BPD. Undang-undang ini menetapkan tiga fungsi utama BPD, yaitu: menyusun dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. Salah satu perubahan signifikan dalam UU ini adalah ketentuan mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72, yang mencakup tujuh sumber: pendapatan asli desa, dana dari APBN, bagian pajak dan retribusi daerah, alokasi dana dari APBD, bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota, hibah atau sumbangan pihak ketiga, serta pendapatan sah lainnya.

Desa Kadubeureum adalah salah satu di Kecamatan pabuaran Kabupaten Serang yang turut menjalankan fungsi desa sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014. UU No. 6 Tahun 2014 bukan hanya menciptakan perangkat desa yang lebih demokratis, tetapi juga menjamin akan adanya dana yang lebih besar dan dapat dikelola oleh desa sendiri. Ketersediaan dana yang besar ini menjadi faktor pendukung dalam terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Namun, jika tidak diiringi dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka sumber pendapatan desa yang besar tadi akan memunculkan masalah baru salah satunya adalah korupsi. Tepatnya pada tahun 2020 lalu, telah terjadi penyelewengan anggaran desa sebesar 570 juta rupiah yang dilakukan oleh Bendahara Desa Kadubeureum. Diketahui bahwasannya uang tersebut digunakan oleh pelaku guna bermain trading Forex agar mendapat keuntungan untuk melunasi hutang pribadinya. Uang tersebut berisikan honor Aparatur Pemerintahan Desa serta anggaran kegiatan pemerintahan desa lainnya. Mirisnya lagi adalah bahwa 42 juta dari uang tadi berasal dari dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 (Liputan 6, 2020).

Keberadaan perangkat desa yang demokratis serta ketersediaan dana memang menjadi syarat penting dalam terciptanya kemajuan dan kesejahteraan desa. Tetapi hal tersebut harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu bersih dari koupsi, transparan dan akuntabel. Selain itu, masyarakat juga harus berpartisipasi dan terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pemerintahan dan pengelolaan APBDes. Dengan demikian kami tertarik untuk meneliti topik mengenai pengelolaan APBDes di Desa Kadubereum. Dimana topik yang akan menjadi fokus penelitian kami adalah terkait bagimana transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan anggaran desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang. Proses pengelolaan tersebut wajib dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, dan harus berlandaskan pada asas partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, serta ketertiban.

Salah satu asas penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah partisipasi, yang berarti keterlibatan seluruh warga negara dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah melalui institusi yang memiliki legitimasi. Menurut Marschall (dalam Nugroho, 2006), terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keberadaan partisipasi masyarakat, yaitu 1) adanya kelompok-kelompok yang menampung aspirasi masyarakat; 2) kegiatan yang memungkinkan warga menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.

Asas berikutnya adalah transparansi, yang mengacu pada keterbukaan informasi publik terkait kebijakan atau kegiatan lembaga pemerintah. Transparansi menjamin hak masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi. Krina (dalam Nugroho, 2003) menyebutkan bahwa indikator transparansi antara lain adalah 1) penyediaan informasi yang jelas; serta 2) kemudahan akses terhadap informasi.

Selain itu, akuntabilitas menjadi asas penting dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban para pengambil keputusan di tingkat pemerintahan, masyarakat, maupun sektor ekonomi terhadap publik dan para pemangku kepentingan (stakeholders). Menurut BAPPENAS, akuntabilitas dapat diukur melalui 1) keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar prosedur yang berlaku; serta 2) penerapan sanksi terhadap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Ketiga asas ini saling melengkapi demi mencerminkan tata kelola keuangan desa yang baik dan berintegritas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunaakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih untuk membantu peneliti memahami permasalahan secara mendalam sesuai dengan konteks dan karakteristik objek yang diteliti sebagai suatu kasus tertentu (Creswell, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui kerja lapangan dan studi literatur, yakni dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, artinya hanya individu yang memiliki keterkaitan langsung dan dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang dijadikan sebagai narasumber. Peneliti juga melakukan observasi langsung serta menelaah berbagai dokumen dari media massa dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperkaya data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan memilah dan menginterpretasikan informasi agar menghasilkan pemahaman yang lebih bermakna dan relevan, hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan melalui generalisasi naturalistik. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kadubeureum merupakan desa swadaya yang terletak di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dan berdiri sejak tahun 1932. Awalnya wilayah desa ini mencakup Kadubeureum dan Pasanggrahan, namun pada tahun 1984 mengalami pemekaran menjadi dua desa. Sepanjang sejarahnya, Desa Kadubeureum telah dipimpin oleh 12 kepala desa. Terakhir dijabat oleh Sdr. Mukhlas sebagai penjabat setelah wafatnya Sdr. Yaya Sanwani pada Februari 2020.

Sumber Anggaran Desa Kadubeurem

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Desa Kadubeureum memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan ini digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Berikut adalah rincian sumber pendapatan Desa Kadubeureum beserta keterangan asal anggarannya:

Tabel 2. Sumber pendapatan Desa Kadubeureum

NO	SUMBER PENDAPATAN	KETERANGAN
1.	Dana desa (DD)	Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)
2.	Alokasi Dana desa (ADD)	Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten
3.	Bagi Hasil Pajak (BHP)	Bersumber dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten Serang
4.	Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Bantuan keuangan yang bersumber Dari APBD Provinsi Banten
5.	Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK)	Bantuan keuangan yang bersumber Dari APBD Kabupaten Serang

Sumber: PemDes Kadubeureum (2024).

Sumber pendapatan Desa Kadubeureum berasal dari berbagai alokasi anggaran pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Pertama, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan desa. Kedua, ADD yang berasal dari APBD Provinsi Banten, menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan desa. Ketiga, desa juga memperoleh BHP yang bersumber dari pembagian pajak daerah Kabupaten Serang. Selain itu, terdapat BKP yang juga berasal dari APBD Provinsi Banten, serta BKK yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang. Berbagai sumber pendanaan ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Kadubeureum.

Analisis Pengelolaan APBDes

a. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam menjalankan suatu program maupun proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat menjadi penting dikarenakan masyarakat merupakan unsur yang sangat merasakan manfaat dari program maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Mulyadi dalam Nugroho, 2009). Begitupun dalam hal pengelolaan anggaran desa, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa dapat berupa pengawasan maupun berperan aktif dalam program-program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk checks and balances agar pemerintah tidak begitu absolut dan mencegah perilaku korup. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Kadubeureum dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a) Terdapat kelompok yang menampung partisipasi masyarakat

   Di Desa Kadubeureum, partisipasi masyarakat terlihat melalui keberadaan berbagai kelompok masyarakat yang menjadi wadah aspirasi dan keterlibatan warga dalam program-program desa. Berdasarkan Perdes Kadubeureum Nomor 5 Tahun 2018, terdapat sedikitnya sembilan kelompok masyarakat, seperti LPM, PKK, Posyandu, Kelompok Tani, Karang Taruna, Gapoktan, Ormas/LSM, dan Kelompok SPP. Kelompok-kelompok ini berperan aktif sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

b) Terdapat kegiatan masyarakat untuk mengasosiasikan pendapat pada proses pengambilan keputusan

   Di Desa Kadubeureum, partisipasi masyarakat terlihat melalui keberadaan berbagai kelompok masyarakat yang menjadi wadah aspirasi dan keterlibatan warga dalam program-program desa. Berdasarkan Perdes Kadubeureum Nomor 5 Tahun 2018, terdapat sedikitnya sembilan kelompok masyarakat, seperti LPM, PKK, Posyandu, Kelompok Tani, Karang Taruna, Gapoktan, Ormas/LSM, dan Kelompok SPP. Kelompok-kelompok ini berperan aktif sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

b. Transparansi

Transparansi merupakan sikap terbuka dan jujur dari pemerintah kepada publik, dengan landasan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya, terutama dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan serta dalam mematuhi peraturan yang berlaku (Tanjung dalam Nugroho, 2000). Untuk menciptakan transparansi, terdapat sejumlah indikator yang perlu dipenuhi, yaitu:

a) Penyediaan Informasi yang Jelas

Penyediaan informasi yang jelas tentu sangatlah penting dalam rangka menciptakan transparansi bagi masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan anggaran desa. Adapun salah satu bentuk penyediaan informasi dalam hal pengelolaan anggaran Desa Kadubeureum adalah dengan memasak sebuah spanduk infografis yang dapat dilihat seperti gambar berikut:

Gambar 1. Spanduk inforgrafis realisasi anggaran Desa Kadubeureum tahun 2024

Sumber: PemDes Kadubeureum (2024).

Perangkat Desa Kadubeureum sudah memasang sebuah spanduk yang didalamnya terdapat realisasi anggaran Anggaran desa Kadubeureum di setiap tahunnya. Namun, spanduk tersebut terpampang dengan tidak jelas karena spanduk tersebut terkadang tertiup angin sehingga spanduk tersebut tertutup oleh tembok. Selain itu, spanduk yang dipasang tidak terpasang dengan sempurna sehingga tidak terlihat dengan jelas apa tulisan dari spanduk tersebut. Dengan fasilitas yang tidak memadai, spanduk tersebut terkadang terkena hujan sehingga spanduk tersebut terlihat sudah usang, padahal spanduk tersebut merupakan realisasi tahun 2024.

b) Kemudahan Akses Informasi

Selain kejelasan informasi, kemudahan akses terhadap informasi juga merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi. Di Desa Kadubeureum, transparansi anggaran dilakukan melalui pemasangan spanduk informasi di Kantor Desa yang menampilkan realisasi anggaran, sehingga dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Selain itu, penyampaian informasi juga dilakukan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian dan rapat koordinasi, di mana perangkat desa turut hadir untuk menjelaskan program-program yang telah, sedang, maupun akan dilaksanakan. Namun demikian, pemanfaatan media sosial sebagai sarana transparansi di Desa Kadubeureum masih tergolong minim. Desa hanya menggunakan Facebook secara terbatas, dan belum secara aktif memanfaatkannya untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan anggaran desa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi di lingkungan pemerintahan desa, mengingat desa merupakan entitas lintas sektor yang menangani berbagai urusan administratif. Selain faktor teknis, pendekatan komunikasi juga mempertimbangkan kultur masyarakat setempat yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap penggunaan media digital. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai realisasi anggaran desa masih harus mengandalkan media konvensional, seperti spanduk di kantor desa atau menghadiri forum-forum tatap muka yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Akuntabilitas

Kuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak yang telah diberikan kepercayaan, yang nantinya akan menunjukkan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas yang diemban demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Ardiyanti, dalam Nugroho 2019). Maka dari itu dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan maupun kegagalan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kadubeureum. Menurut BAPPENAS, terdapat dua indikator untuk menilai bentuk akuntabilitas yakni:

- Terdapat Sanksi atas Kesalahan atau Kelalaian dalam Melaksanakan Kegiatan

  Sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada aparatur desa atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan maupun tata tertib yang berlaku. Penerapan sanksi memiliki peran penting sebagai upaya preventif dan represif untuk menimbulkan efek jera serta meminimalisir pelanggaran, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa. Dalam praktiknya, Pemerintah Desa Kadubeureum belum memiliki pedoman sanksi yang secara formal mengacu pada peraturan dari tingkat kecamatan atau kabupaten. Ketentuan mengenai sanksi lebih bersifat internal dan didasarkan pada kebijakan Kepala Desa.

  Dengan demikian, apabila terdapat pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas, maka penetapan sanksi bagi perangkat desa dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa. Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan adalah pemberhentian dari jabatan apabila seorang perangkat desa tidak menjalankan tugasnya selama periode waktu tertentu, seperti ketidakhadiran selama satu bulan penuh. Padahal, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melalaikan kewajibannya seharusnya diberikan secara bertahap, mulai dari peringatan lisan atau tertulis. Apabila pelanggaran tetap berlanjut, sanksi dapat ditingkatkan menjadi pemberhentian sementara, bahkan hingga pemberhentian tetap. Dengan belum diterapkannya ketentuan tersebut secara konsisten, maka terdapat celah dalam aspek akuntabilitas pemerintahan desa yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa.

- Terdapat kesesuaian antara pelaksanaan dengan target pelaksanaan

Kegiatan atau program yang dijalankan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keselarasan ini mencerminkan tingkat konsistensi antara perencanaan dan implementasi program. Dengan adanya kesesuaian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa telah menjalankan kegiatan sesuai jadwal, anggaran, tujuan, serta output yang telah direncanakan. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran desa, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan target pelaksanaan dapat menjadi indikator lemahnya perencanaan, kurangnya koordinasi, atau kendala dalam pelaksanaan di lapangan yang perlu segera dievaluasi. Berikut adalah table realisasi anggaran Pemerintah Desa Kadubeureum tahun 2024:

Tabel 3. Realisasi anggaran Pemerintah Desa Kadubeureum tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	%
1	**PENDAPATAN**				
	Pendapatan Transfer	Rp 1.398.028.400	Rp 1.304.280.200	Rp 93.748.200	93%
	Dana desa	Rp 856.780.000	Rp 856.780.000	Rp -	100%
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 55.448.400	Rp 27.724.200	Rp 27.724.200	50%
	Alokasi Dana desa	Rp 415.800.000	Rp 349.776.000	Rp 66.024.000	84%
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -	100%
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	Rp -	100%

	Pendapatan Lain-lain	Rp 567.351.069	Rp 574.850.391	Rp 7.499.322	101%
	JUMLAH PENDAPATAN	**Rp 1.965.379.469**	**Rp 1.879.130.591**	**Rp 86.248.878**	96%
2	**BELANJA**				
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 672.477.579	Rp 482.536.535	Rp 189.941.044	72%
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.156.103.742	Rp 607.383.000	Rp 548.720.742	53%
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 12.550.000	Rp 10.500.000	Rp 2.050.000	84%
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendadak Desa	Rp 261.750.000	Rp 252.000.000	Rp 9.750.000	96%
	JUMLAH BELANJA	**Rp 2.102.881.321**	**Rp 1.352.419.553**	**Rp 750.461.786**	64%
3	**PEMBIAYAAN**				
	Penerimaan Pembiayaan	Rp 137.501.852	Rp 137.501.852	**Rp -**	100%
	PEMBIAYAAN NETTO	**Rp 137.501.852**	**Rp 137.501.852**	**Rp -**	100%

Sumber: PemDes Kadubeureum (2024).

Berdasarkan laporan anggaran dan realisasi anggaraan Pemerintah Desa Kadubeureum, total pendapatan desa tahun anggaran berjalan tercatat sebesar Rp 1.965.379.469 dengan capaian realisasi sebesar Rp 1.879.130.591 atau sekitar 96% dari target yang ditetapkan. Pendapatan desa bersumber dari berbagai pos transfer, seperti Dana Desa (DD) yang terealisasi sepenuhnya (100%), Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencapai 84%, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dengan tingkat realisasi relatif rendah, yakni sebesar 50%. Selain itu, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten berhasil direalisasikan secara penuh (100%), sementara pendapatan lain-lain justru melampaui target dengan realisasi sebesar 101%. Meskipun demikian, secara total masih terdapat selisih negatif pendapatan sebesar Rp 86.248.878 dari estimasi awal.

Di sisi pengeluaran, alokasi anggaran belanja desa sebesar Rp 2.102.831.321 hanya mampu direalisasikan sebesar Rp 1.352.419.553 atau sekitar 64%. Belanja ini mencakup beberapa bidang, antara lain Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan realisasi sebesar 72%, Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar 53%, Pembinaan Kemasyarakatan sebesar

84%, serta Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak yang mendekati target dengan capaian 96%. Khususnya pada bidang pembangunan desa, tingkat realisasi yang rendah mencerminkan adanya hambatan dalam implementasi kegiatan fisik dan non-fisik yang direncanakan. Untuk menyeimbangkan kondisi keuangan, Pemerintah Desa Kadubeureum menerima pembiayaan desa sebesar Rp 137.501.852 yang terealisasi sepenuhnya (100%). Pembiayaan ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk menutupi kekurangan akibat ketidaksesuaian antara rencana belanja dan realisasinya.

Data yang tersedia mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Kadubeureum telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam aspek pendapatan, di mana sebagian besar sumber pendapatan terealisasi mendekati atau bahkan melampaui target. Hal ini mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola dan memaksimalkan potensi sumber dana yang tersedia, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Realisasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan yang mencapai 100% menjadi indikator positif bahwa proses administratif dan koordinasi lintas sektor telah berjalan dengan baik dalam aspek pendapatan. Namun demikian, capaian di sisi pendapatan belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan belanja desa. Realisasi belanja yang hanya mencapai 64% dari total anggaran menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara rencana dan pelaksanaan.Ketidaksesuaian ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RKPDes atau RPJMDes. Kesenjangan paling mencolok terlihat pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang hanya terealisasi sebesar 53%. Rendahnya capaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kendala teknis di lapangan, minimnya kapasitas pelaksana kegiatan, atau bahkan kurangnya partisipasi masyarakat. Realisasi yang tidak optimal ini menimbulkan implikasi serius, mengingat sektor pembangunan merupakan sektor strategis yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, rendahnya realisasi belanja dapat mengindikasikan adanya perencanaan yang belum sepenuhnya matang atau kurang realistis, baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun kapasitas sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini penting untuk dievaluasi agar di tahun-tahun berikutnya, perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat diselaraskan secara lebih optimal. Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi juga berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran, yang dalam jangka panjang bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan implementasi kegiatan, peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal yang berbasis indikator kinerja. Secara keseluruhan, meskipun aspek pendapatan sudah menunjukkan capaian yang baik, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan desa dalam merealisasikan belanja secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar ke depan pelaksanaan kegiatan dapat lebih selaras dengan target yang telah ditetapkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengelolaan anggaran di Desa Kadubeureum, dapat disimpulkan bahwa desa ini telah memiliki sistem pendanaan yang cukup lengkap dan bervariasi, dengan dukungan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, serta pendapatan lain-lain. Hal ini mencerminkan kemandirian fiskal yang memadai untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dari segi partisipasi, Desa Kadubeureum menunjukkan peran aktif masyarakat melalui keberadaan kelompok-kelompok sosial yang menjadi wadah aspirasi, meskipun keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas pada forum konvensional. Transparansi telah diupayakan melalui pemasangan spanduk realisasi anggaran dan komunikasi tatap muka, namun masih terkendala pada kualitas informasi dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Akuntabilitas pun belum sepenuhnya kuat, terutama terkait pemberian sanksi yang belum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Dari sisi realisasi anggaran, capaian pendapatan cukup tinggi (96%), tetapi realisasi belanja relatif rendah (64%), khususnya dalam bidang pembangunan (53%). Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan yang perlu diperbaiki melalui peningkatan kapasitas perencanaan dan koordinasi lintas sektor.

DAFTAR REFERENSI

Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 9*(1), 110–118.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah penduduk miskin menurut wilayah (juta jiwa), 2021–2022*. https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html

Deslatama, Y. (2020). *Bendahara Desa di Kabupaten Serang tilap dana BLT Covid-19, hukum mati?* https://www.liputan6.com/regional/read/4385845/bendahara-desa-di-kabupaten-serang-tilap-dana-blt-covid-19-hukum-mati

Kaaro, R. E., Morasa, J., & Sardjono, O. (2025). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 3*(1), 268–279.

Klitgaard, R. (1998). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.

La Suhu, B., & La Damiu, H. (2025). Implementasi kebijakan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan): Prodi Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Government of Archipelago (JGOA), 8*(1), 36–44.

Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara. *MASMAN: Master Manajemen, 3*(2), 84–97.

Norsalimah, N. (2023). *Penilaian kinerja laporan realisasi pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan pada tahun 2020–2022* (Skripsi, Politeknik Negeri Tanah Laut).

Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Studi kasus pada 10 pemerintah desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23*(1).

Pramesti, E. W. (2024). Peranan BUMDes dan APDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BUMDes Lohdjinawi Desa Gesikan Tulungagung. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA, 4*(2), 359–367.

Puteri, A. V., & Indartuti, E. (n.d.). Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang sesuai dengan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021. [Belum diterbitkan].

Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2015–2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7*(3), 33–42.

Saputra, D. N., Sopanah, A., & Hasan, K. (2021). Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa

Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 238–252.

Sari, R. V., Yusri, Y., Yanti, S., & Novianty, N. (2024). Analisis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin berdasarkan rasio financial independence, effectiveness, efficiency periode 2021–2023. *Jurnal Maneksi: Management Ekonomi dan Akuntansi, 13*(4), 999–1009.

Siti, A., Hutami, S., Pemerintah, S., & Wajo, K. (2017). Analisis pengelolaan alokasi anggaran desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10*(1), 10–19.

Sonia, G. (2023). *Penilaian kinerja laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang pada tahun 2019–2022* (Skripsi, Politeknik Negeri Tanah Laut).

Syafii, A., & Kismartini, K. (2020). Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pembangunan. *Journal of Public Policy and Management Review, 9*(4), 16–31.

Tumiwa, F. F., Sambiran, S., & Pati, A. B. (2022). Transparansi pengelolaan APBDes dalam penanganan pandemi Covid-19 di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance, 2*(1).

Utari, C. W., & Nawangsari, E. R. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. *IRPIA: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 19–30.

Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017 di Desa Poto. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing, 1*(1).

Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). *Buku ajar tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)*.

Wiyanti, M. E., Khalimy, A., & Dzikirullah, M. (2025). Analisa hukum korupsi APBDes dan penyalahgunaan kekuasaan kepala desa Ciwarigin Cirebon. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 16*(1), 30–44.

Zitri, I. (2022). Akuntabilitas pemerintahan Desa Sekongkang Bawah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10*(2), 109–126.